



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Azis Bin Misnam;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Curah Tekor Ds. Ledoktempuro Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan Dsn. Sumber Tumpang Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua PN Lumajang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AZIS BIN MISNAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AZIS BIN MISNAM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dop Nopol terpasang N-6073-UT, Noka : MH1JF13159K07265, Nosin : JF13E0071617

Dikembalikan kepada saksi korban DEWI ISNA RAHMAWATI

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa AZIS Bin MISNAM** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat Dsn. Krajan Rt. 01 rw. 01 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal tersebut di atas sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) (*dalam berkas penuntutan terpisah*) di jalan yang berada di daerah Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang, selanjutnya saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) mengajak terdakwa kerumah saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang. Sesampainya terdakwa dirumah saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm), selanjutnya saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 144Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna hitam dop tertutup oleh skotlet warna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak langsung menyetujui. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tertutup oleh skotlet warna hitam ke rumah terdakwa untuk meminta pendapat istri terdakwa, setelah disetujui oleh istri terdakwa lalu terdakwa berangkat kerumah saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) berjanji akan mengambil kendaraan tersebut apabila sudah mempunyai uang.

- Bahwa pada saat saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tersebut tanpa dilengkapi dengan surat / STNK dan bukti kepemilikan sepeda motor atau BPKB.
- Bahwa kemudian saksi SYAIFUL ANWAR (Anggota Polres Lumajang) beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) yang kedapatan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Noka Nosin rusak tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, hasil dari interogasi terhadap saksi AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) telah menggadaikan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tertutup oleh skotlet warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya saksi SYAIFUL ANWAR beserta tim datang kerumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah istri terdakwa di Dsn. Sumbertumpang Desa Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dop Nopol terpasang N-6073-UT, Noka : MH1JF13159K07265, Nosin : JF13E0071617.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI ISNA RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Ainur Rofik alias Rofik Bin Arifin (ALm) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan depan SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buwek Dsn. Krajan Rt.01 Rw.01 Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang;

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Lumajang karena telah membeli barang curian dari Sdr. TEGAR;
- Bahwa saksi membeli barang dari Sdr. TEGAR barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Noka Rusak Nosin Rusak, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah
- Bahwa saksi menerima barang dari orang lain selain membeli dari Sdr. TEGAR barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Noka Rusak Nosin Rusak, Saksi menjelaskan ia Dapat ia jelaskan ia menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Dop, nopol :N-6073-UT, Noka : MH1JF13159K072675 Nosin : JF13E0071617 dari Sdr. OTTO, Lk, alamat Dsn. Krajan Rt.01 Rw.01 Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang
- Bahwa awalnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang saksi bertemu dengan Sdr. OTTO, lalu Sdr. OTTO menawarkan sepeda motor yang dipakainya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Dop, nopol :N-6073-UT, Noka : MH1JF13159K072675 Nosin : JF13E0071617, kemudian saksi menjawab dengan harga berapa, lalu Sdr. OTTO menjawab dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu saksi menyetujui dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu membeli sepeda motor yang dibawa Sdr. OTTO kemudian saksi membayar secara tunai lalu Sdr. OTTO pulang jalan kaki, Saksi menjelaskan bahwa Setelah saksi menerima sepeda motor dari Sdr. OTTO sepeda motor langsung saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sepeda motor yang saksi dapatkan dari Sdr. OTTO kondisinya berwarna hitam Dop atau pekat, spion tidak terpasang, Nopol polisi terpasang di belakang N-6073-UT. Pada hari sabtu tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 sekira jam 17.00 Wib di rumah Sdr. ROFIK, di Dsn. Krajan Rt.01 Rw.01 Ds.Buwek Kec.Randuagung Kab.Lumajang
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 16.00 wib saksi tidak sengaja bertemu Terdakwa AZIS Bin MISNAM di jalan yang berada di daerah Ds.Buwek Kec.Randuagung Kab.Lumajang Kemudian saksi mengajak Terdakwa AZIS Bin MISNAM ke rumah saksi yang berada di Dsn. Krajan Rt.01 Rw.01 Ds.Buwek, Kec. Randuagung Kab. Lumajang.-
- Bahwa sesampainya dirumahnya, saksi menawarkan untuk menggadaikan kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario dengan warna hitam dop karena tertutup oleh skotlet warna hitam. pada saat itu saksi menawarkan untuk menggadaikan dengan harga sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan pada saat itu Terdakwa AZIS Bin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor144Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNAM sudah mempunyai istri maka Sdr.AZIS membawa kendaraan tersebut ke rumahnya untuk memberitahukan kepada istrinya. tidak lama kemudian Terdakwa AZIS Bin MISNAM datang lagi ke rumah saksi dengan membawa uang sebesar Rp.1.500.000,- lalu saksi bilang ke Terdakwa AZIS Bin MISNAM jika akan membayar atau mengambil kendaraan tersebut ketika ia sudah punya uang;

- Bahwa saksi menjelaskan Maksud dan tujuan menggadaikan sepeda motor tersebut karena butuh uang;
- Bahwa saksi tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang sah pada saat menggadaikan sepeda motor Honda Vario ke Terdakwa AZIS Bin MISNAM
- Bahwa Uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario ke Terdakwa AZIS Bin MISNAM untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat yang sah saat digadaikan kepada terdakwa;
- Bahwa Uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario ke Terdakwa AZIS Bin MISNAM untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Dewi Isna Rahmawati dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa adanya sehubungan saksi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi Barang milik saksi yang telah di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, nopol :N-3487-YAP, tahun 2009, Noka : MH1JF13159K072675 Nosin : JF13E0071617 A.n DEWI ISNA RAHMAWATI Alamat Jl. Juwet Rt.001 Rw.006 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang berupa sepeda motor yang diambil oleh orang lain merupakan milik saksi sendiri
- Bahwa saksi membeli pada tanggal bulan tahun 2017 saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, nopol :N-3487-YAP, tahun 2009, Noka : MH1JF13159K072675 Nosin : JF13E0071617 A.n DEWI ISNA RAHMAWATI Alamat Jl. Juwet Rt.001 Rw.006 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dari orang lain dengan harga Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) .
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 diketahui pukul 18.00 Wib di teras rumah saksi Jl. Juwet Rt.001 Rw.006 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor144Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat jelaskan orang lain melakukan pencurian dengan cara masuk melewati pagar depan rumah saksi dalam keadaan terbuka lalu merusak/membongkar rumah kunci sepeda motor saksi yang dalam keadaan terkunci stir lalu keluar dengan membawa sepeda motor saksi melalui Pagar
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah orang lain mencuri sepeda motor saksi namun menurut saksi menggunakan kunci palsu karena sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Yudha Prasetyo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian dengan pemberatan yaitu ibu kandung saksi yang bernama DEWI ISNA RAHMAWATI Alamat Jl. Juwet Rt.001 Rw.006 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi Barang milik saksi yang telah di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, nopol :N-3487-YAP, tahun 2009, Noka : MH1JF13159K072675 Nosin : JF13E0071617 A.n DEWI ISNA RAHMAWATI Alamat Jl. Juwet Rt.001 Rw.006 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa barang tersebut milik ibu kandung saksi yang telah di ambil oleh orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, nopol :N-3487-YAP, tahun 2009, Noka : MH1JF13159K072675 Nosin : JF13E0071617 A.n DEWI ISNA RAHMAWATI Alamat Jl. Juwet Rt.001 Rw.006 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi sepulang dari acara diluar lalu sesampai dirumah saksi melihat sepeda motor ibu saksi tidak ada diteras rumah kemudian saksi menanyakan kepada ibu saksi "IBUK MAU KEMANA lalu ibu saksi menjawab "IA MAU MEMASUKAN SEPEDA" lalu saksi menjawab lagi "SEPEDA IBUK TIDAK ADA DI DEPAN" kemudian ibu saksi menjawab "ADA DIDEPAN SEPEDA IA NAK (sambil menunjukan kunci sepeda motor)" lalu saksi dan ibu kandung saksi keluar rumah memastikan sepeda motor ibu kandung saksi ternyata sepeda motor ibu saksi beneran tidak ada diteras rumah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 diketahui pukul 18.00 Wib di teras rumah saksi Jl. Juwet Rt.001 Rw.006 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melewati pagar depan rumah saksi dalam keadaan terbuka lalu merusak/membongkar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor144Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kunci sepeda motor saksi yang dalam keadaan terkunci stir lalu keluar dengan membawa sepeda motor saksi melalui Pagar

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah orang lain mencuri sepeda motor saksi namun menurut saksi menggunakan kunci palsu karena sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 04.30 Wib di rumah istri terdakwa tepatnya di Dsn. Sumber Tumpang Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan kedapatan sedang menguasai kendaraan jenis sepeda motor merk Vario warna hitam dop ditutupi oleh skotlet dengan noka : MH1JF13159K072675, Nosin : JF13E0071617 yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Vario warna hitam dop ditutupi oleh skotlet dengan noka : MH1JF13159K072675, Nosin : JF13E0071617 yang di duga hasil dari kejahatan tersebut dari teman terdakwa yang menggadaikan kendaraan tersebut kepada terdakwa yang bernama Saksi AINUR ROFIK, laki-laki, usia 22 tahun, alamat Dsn. Krajan Rt.01 Rw.01 Ds.Buwek Kec.Randuagung Kab.Lumajang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pada hari sabtu tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 sekira jam 17.00 Wib di rumah Saksi AINUR ROFIK, di Dsn. Krajan Rt.01 Rw.01 Ds.Buwek Kec.Randuagung Kab.Lumajang;
- Bahwa Terdakwa gadai 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Vario warna hitam dop ditutupi oleh skotlet dengan noka : MH1JF13159K072675, Nosin : JF13E0071617 dari Saksi AINUR ROFIK yang tidak dilengkapi dengan Surat/STNK dan bukti kepemilikan sepeda motor atau BPKB sebesar Rp.1.500.000;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu terdakwa tidak tahu pemilik dari sepeda motor tersebut, namun setelah di beri tahu oleh petugas terdakwa mengerti bahwa sepeda tersebut adalah milik Bu Dewi yang telah hilang di ambil orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan gadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat - surat resmi termasuk STNK dan BPKB;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 16.00 wib terdakwa tidak sengaja bertemu Saksi AINUR ROFIK di jalan yang berada di daerah Ds.Buwek Kec.Randuagung Kab.Lumajang. Kemudian Saksi AINUR ROFIK mengajak terdakwa kerumahnya yang berada di Dsn. Krajan Rt.01

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor144Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.01 Ds.Buwek Kec.Randuagung Kab.Lumajang. Sesampainya terdakwa di rumah Saksi AINUR ROFIK terdakwa ditawarkan oleh Saksi AINUR ROFIK bahwa terdakwa saat itu sedang menggadaikan kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario dengan warna hitam dop karena tertutup oleh skotlet warna hitam, Pada saat itu terdakwa menawarkan untuk menerima gadai tersebut dengan harga sejumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa sudah mempunyai istri maka terdakwa membawa kendaraan tersebut ke rumah terdakwa untuk memberitahukan kepada istri dan menerima pendapat darinya. Setelah disetujui oleh istri maka terdakwa menyetujui untuk membayar gadai dari kendaraan tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- dan Saksi AINUR ROFIK menyatakan akan membayar atau mengambil kendaraan tersebut ketika terdakwa sudah punya uang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dop Nopol terpasang N-6073-UT, Noka : MH1JF13159K07265, Nosin : JF13E0071617, Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 04.30 Wib di rumah istri terdakwa di Dsn. Sumber Tumpang Ds. Ranuwurung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dikarenakan kedapatan sedang menguasai kendaraan jenis sepeda motor merk Vario warna hitam dop ditutupi oleh skotlet milik saksi Dewi Isna Rahmawati yang terdakwa dapatkan dari Saksi AINUR ROFIK yang menggadaikan kendaraan tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat/STNK dan bukti kepemilikan sepeda motor atau BPKB sebesar Rp.1.500.000;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak sengaja bertemu Saksi AINUR ROFIK di jalan Kemudian Saksi AINUR ROFIK mengajak terdakwa kerumahnya lalu terdakwa ditawarkan oleh Saksi AINUR ROFIK untuk menggadaikan kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario dengan warna hitam dop karena tertutup oleh skotlet warna hitam, Pada saat itu terdakwa menawarkan untuk menerima gadai tersebut dengan harga sejumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa sudah mempunyai istri maka terdakwa membawa kendaraan tersebut ke rumah terdakwa untuk memberitahukan kepada istri dan menerima pendapat darinya. Setelah disetujui oleh istri maka terdakwa menyetujui untuk membayar gadai dari kendaraan tersebut dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- dan Saksi AINUR ROFIK menyatakan akan membayar atau mengambil kendaraan tersebut ketika terdakwa sudah punya uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Aziz Bin Misnan dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Membeli**” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “**Menyewa**” adalah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Lmj



menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, “**Menukari**” atau “**menukarkan**” adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, “**Menerima gadai**” adalah menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh peminjam uang, “**Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung**” adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. “**Menjual**” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, “**Menggadaikan**” adalah menjaminkan atau menggagukan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, “**membawa atau mengangkut**” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, “**Menyimpan**” dapat diartikan menguasai sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “*diketahuinya*” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya berpendapat penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan yakni karena kejahatan mana benda yang dibelinya itu telah diperoleh, kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 04.30 Wib di rumah istri terdakwa di Dsn. Sumber Tumpang Ds.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 144Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranuwuring Kec. Randuagung Kab. Lumajang dikarenakan kedapatan sedang menguasai kendaraan jenis sepeda motor merk Vario warna hitam dop ditutupi oleh skotlet milik saksi Dewi Isna Rahmawati yang terdakwa dapatkan dari Saksi AINUR ROFIK yang menggadaikan kendaraan tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat/STNK dan bukti kepemilikan sepeda motor atau BPKB sebesar Rp.1.500.000;

Menimbang, awalnya terdakwa tidak sengaja bertemu Saksi AINUR ROFIK di jalan Kemudian Saksi AINUR ROFIK mengajak terdakwa kerumahnya lalu terdakwa ditawarkan oleh Saksi AINUR ROFIK untuk menggadaikan kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario dengan warna hitam dop karena tertutup oleh skotlet warna hitam, Pada saat itu terdakwa menawarkan untuk menerima gadai tersebut dengan harga sejumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa sudah mempunyai istri maka terdakwa membawa kendaraan tersebut ke rumah terdakwa untuk memberitahukan kepada istri dan menerima pendapat darinya. Setelah disetujui oleh istri maka terdakwa menyetujui untuk membayar gadai dari kendaraan tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- dan Saksi AINUR ROFIK menyatakan akan membayar atau mengambil kendaraan tersebut ketika terdakwa sudah punya uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa menerima gadai sebuah sepeda motor Honda Vario dengan warna hitam dop karena tertutup oleh skotlet warna hitam tanpa di lengkapi surat- surat dan dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana merupakan hal yang tidak wajar sehingga terdakwa sepatutnya menyadari bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tidak kejahatan akan tetapi terdakwa mengiginkan keuntungan dari penggunaan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor144Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dop Nopol terpasang N-6073-UT, Noka : MH1JF13159K07265, Nosin : JF13E0071617, oleh karena terbukti di persidangan merupakan milik saksi Dewi Isna Rahmawati maka beralasan untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aziz Bin Misnan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dop Nopol terpasang N-6073-UT, Noka : MH1JF13159K07265, Nosin : JF13E0071617

Dikembalikan kepada saksi Dewi Isna Rahmawati

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **Nurafriani Putri SH., M.H.**, dan **Jusuf Alwi, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hamsiyah S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Ahmad Fahrudin, SH.**, Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jusuf Alwi, SH.,

I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Lmj



Nurafriani Putri SH., M.H.,

Panitera Pengganti

Hamsiyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)